
**SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM**

***Ulfa Safira Soliha¹, Zulkarnain M.A.²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang,
Sumatera Utara, Indonesia
*ulfa0205201006@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Nowadays, the number of crimes or criminality is increasing. This is due to economic factors, low education, and the lack of understanding of the Indonesian people about the laws in their own country. Criminal offenders or prisoners must take responsibility for the actions they have committed, by serving a prison sentence based on a court verdict. This research aims to find out how the prisoner coaching system provided by the Medan Class 1 Correctional Institution is then associated with the prisoner coaching system in the study of Islamic Criminal Law, and the obstacles faced by the Correctional Institution in fostering prisoners. This research method is field research with qualitative research type and empirical juridical or socio legal approach. The results showed that the inmate coaching system at Class 1 Medan Correctional Institution has 2 types of coaching, namely personality coaching and independence coaching, as for the coaching of prisoners in Islamic criminal law, namely: fostering faith values and coaching by means of repentance. Then the obstacles faced by the Correctional Institution are in the coaching activities not a few of the inmates who are lazy to follow the coaching, overcapacity and lack of correctional officers to supervise and control and foster inmates in the Correctional Institution.

Pada zaman sekarang angka kejahatan atau kriminalitas semakin melonjak. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dan minimnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai hukum yang ada di negaranya sendiri. Pelaku tindak kriminal atau narapidana harus mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan vonis pengadilan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan narapidana dan menarik hubungan antara sistem pembinaan narapidana. Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis yuridis empiris atau sosio-hukum. Berdasarkan analisis penelitian, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan menjalani dua bentuk pembinaan yang berbeda, yaitu pengembangan kepribadian dan kemandirian. Sebaliknya, narapidana yang dikenakan hukum pidana Islam menjalani dua bentuk pembinaan yang berbeda, yaitu pengembangan nilai keimanan dan pembentukan melalui taubat. Masalah lain yang dihadapi lembaga pemasyarakatan adalah banyak narapidana yang terlalu lamban untuk benar-benar berpartisipasi dalam program pembinaan, kelebihan kapasitas dan kurangnya petugas pemasyarakatan untuk mengawasi dan mengontrol serta membina narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: *Sistem Pembinaan, Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki tujuan untuk menjadikan masyarakatnya yang adil dan makmur, dengan menciptakan aturan-aturan untuk ditaati oleh masyarakatnya, namun dalam usahanya Indonesia mendapatkan banyak halangan atau rintangan dari pelaku tindak kriminal. Pelaku, sering disebut narapidana, harus membayar harga atas kejahatannya dengan memenuhi hukuman penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan. Peran negara dalam lembaga pemasyarakatan adalah membantu merehabilitasi narapidana menjadi manusia layak yang mampu merefleksikan perbuatannya, melakukan perbaikan, dan menjadi anggota masyarakat yang produktif ketika dibebaskan.

Jika syara' belum menentukan hukuman atas suatu dosa (tindak pidana), maka Ta'zir merupakan hukuman pendidikan, kata Abdul Qadir Audah. Dengan kata lain, syariah belum menentukan jenis atau beratnya hukuman untuk beberapa kejahatan, dan Ta'zir adalah hukuman untuk kejahatan tertentu. Terdapat kesamaan tertentu antara berbagai bentuk hukuman, seperti ta'dib untuk instruksi, ishlah untuk kemajuan, dan zajr untuk tindakan pencegahan umum, terlepas dari sifat kejahatannya. (Audah 2007)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengartikan sistem pemasyarakatan sebagai suatu pedoman yang menguraikan ruang lingkup dan parameter penyelenggaraan pemasyarakatan serta tata cara pelaksanaannya secara terpadu. Berikut ini adalah tujuan dibentuknya sistem pemasyarakatan ini:

1. Menjamin hak-hak anak-anak dan narapidana dilindungi
2. Merehabilitasi karakter narapidana dan menumbuhkan rasa otonomi dapat membantu mereka belajar dari kesalahan, tumbuh sebagai manusia, dan menghindari residivisme; hal ini, pada gilirannya, dapat membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, mematuhi hukum, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Dikenal sebagai reformis dalam sistem penjara Indonesia, Sahardjo mengusulkan konsep layanan pemasyarakatan bagi narapidana. Tujuan peraturan perundang-undangan, menurut Sahardjo, adalah untuk menjaga masyarakat. Begitu pula dengan hukum yang harus mampu melindungi narapidana dengan mengarahkan mereka menuju reintegrasi ke dalam masyarakat. (Mashudi 2018)

Penjara adalah sah menurut hukum Islam, namun hanya jika penjara memberikan pelajaran yang dapat membantu para pelanggarnya mengubah cara hidup mereka, berfungsi sebagai pencegah aktivitas kriminal di masa depan, dan memberikan manfaat

bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukuman penjara mungkin dibenarkan dalam Islam, namun hukuman tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi pelakunya dan bukan menjadikan penjara sebagai ruang penyiksaan atau melanggar hak-hak terpidana (Rizky, 2023).

Makna AL-Habsu dalam syara', sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bukanlah kurungan melainkan pemenjaraan seseorang untuk mencegahnya melakukan perbuatan yang haram, baik penahanan itu dilakukan dalam keadaan yang tidak sah atau tidak. rumah, masjid, atau lokasi lainnya. Karena pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar belum ada tempat khusus untuk melakukan penahanan pelaku kejahatan, maka digunakanlah kurungan seperti ini. Umar bin Khattab, khalifah pada saat itu, membeli sebuah rumah besar dari Shafwan bin Umayyah seharga empat ribu dirham dan mengubahnya menjadi penjara setelah populasi Muslim bertambah dan kekuasaan Islam meluas. (Muslich 2005)

Dasar hukum untuk dibolehkannya hukuman penjara adalah QS. An-Nisa ayat 15;

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”

Dalam surat yang lain QS. Yusuf ayat 33;

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ
الْجَاهِلِينَ

Yusuf berkata: “Wahai Tuhanku, penjara lebih Aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu Aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah Aku termasuk orang-orang yang bodoh.”

Fakta bahwa Rasulullah SAW memenjarakan beberapa orang di Madinah karena pembunuhan dan bahwa Khalifah Utsman bin Afwan memenjarakan salah satu pencuri Bani Tamim, Ibnu al-Harits dari Dhab, hingga kematiannya menjadi alasan lebih lanjut untuk menyetujui hukuman penjara sebagai ta'zir. di balik jeruji besi. Demikian pula, Abdullah ibn Az-Zubair pernah dipenjarakan di Mekah oleh Khalifah Ali karena menolak bersumpah setia kepada Ali. (Muslich 2005)

Sebagai mata rantai terakhir dalam sistem peradilan pidana Indonesia, misi utama Lembaga Pemasyarakatan adalah memberikan konseling kepada individu yang dipenjara sesuai dengan prosedur, lembaga, dan teknik pembinaan yang telah ditetapkan. Hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan mencakup kesempatan untuk mengembangkan diri dan kemandirian, kebebasan beribadah sesuai keinginan mereka, kontak dengan orang-orang tercinta di luar penjara, akses terhadap berita dan informasi melalui media tradisional dan digital, serta hak-hak yang berkualitas. pendidikan. Namun, agar sistem ini dapat berjalan, masyarakat harus dilibatkan, baik dalam memberikan nasihat maupun dalam menyambut kembali mantan pelaku kejahatan ke masyarakat. (Bidin A 2017)

B. METODE

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan mengambil studi hukum empiris, (Sugiyono 2020) Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan perilaku manusia. Pendekatan ini cocok untuk meneliti bagaimana sistem pembinaan narapidana diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan dan bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana Islam diimplementasikan dalam konteks tersebut. (Sahir 2022) Studi hukum empiris meneliti bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari dan bagaimana efeknya pada masyarakat. Ini melibatkan pengumpulan data empiris untuk mengevaluasi efektivitas dan implementasi hukum. Studi hukum empiris akan membantu mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip hukum pidana Islam diterapkan dalam sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan dan bagaimana hal itu mempengaruhi rehabilitasi narapidana. (Fajar and Achmad 2010)

Data diperoleh dengan wawancara dengan petugas pemasyarakatan yang bekerja di bagian pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan. (Sukiati, 2016). Melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk petugas lapas, narapidana, ahli hukum, dan tokoh agama. Mendapatkan perspektif yang beragam tentang sistem pembinaan narapidana dan implementasi hukum pidana Islam. Wawancara dengan pihak-pihak terkait digunakan untuk mengumpulkan data oleh peneliti yang terjun langsung ke lapangan. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sarga Utama Harahap dan beberapa narapidana. Peneliti mencatat perkembangan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan. Meringkas data yang diperoleh kemudian menghubungkan bagian-bagian tersebut sehingga saling melengkapi, memperkuat data yang diperoleh dari masing-masing sumber, dan membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang data yang akan dianalisis guna memperoleh pemahaman yang lebih baik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan

Pasal 1 ayat 1 PP NO 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Narapidana Pemasyarakatan mengartikan pembinaan sebagai kegiatan membantu warga binaan dan peserta didik pemasyarakatan meningkatkan kesehatan intelektual, perilaku, jasmani, dan rohani serta pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut sudah jelas bahwa pembinaan adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap warga binaan mulai dari hari pertama narapidana tersebut masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sampai ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan narapidana menerima berbagai bentuk nasihat yang dirancang untuk membantu mereka merefleksikan tindakan mereka dan belajar dari kesalahan mereka sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke masyarakat setelah dibebaskan. Selain itu, tujuan pembinaan adalah untuk membantu mereka memperoleh informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup mandiri, mengembangkan rasa patriotisme dan integritas yang kuat, dan pada akhirnya memiliki kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang ada. perintah hukum.

Menurut statistik yang dikumpulkan dari wawancara dengan warga binaan bagian pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan (Sarga Utama Harahap 2024) Para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan mendapat pendidikan dalam dua bidang utama: pengembangan individualitas dan kemandirian. Berikut adalah dua cara di mana pembinaan dapat didefinisikan:

a. Pembinaan Kepribadian

Di lembaga pemasyarakatan, narapidana menjalani proses pengembangan pribadi yang disebut “penaburan spiritual”, yang melibatkan aktivitas yang berakar pada praktik keagamaan dan spiritual narapidana. Hal ini membantu narapidana menjadi lebih sadar diri dengan memperkenalkan mereka secara langsung pada keyakinan agama dan spiritual mereka serta konsekuensi dari pelanggaran mereka di masa lalu. (Althof and Sulchan 2019)

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan memberikan pembinaan kesadaran beragama kepada narapidana berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing narapidana. Bagi narapidana yang beragama islam diberikan fasilitas berupa Mesjid At-Taubah adapun kegiatan yang dilakukan berupa Shalat fardhu berjamaah, pengajian, ceramah umum, zikir bersama, Tilawatil Quran, Sirah Nabawiyah, dan lain-lain. Dan untuk kegiatan tahunan bagi yang beragama islam berupa kegiatan buka puasa bersama di bulan Ramadhan, shalat tarawih berjamaah, Tadarrus Alquran dan Peringatan Nuzulul Quran.

Selain pembinaan kesadaran beragama narapidana juga diberikan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara atas berbagai hukum yang berlaku dengan memberikan penyuluhan hukum kepada narapidana agar berjiwa pancasila, setia dan patuh kepada negara serta menjadi anggota yang baik dan berguna di lingkungan masyarakat, serta memiliki kepedulian terhadap sesama.

b. Pembinaan Kemandirian

Narapidana mengikuti program pembinaan, yaitu semacam pelatihan yang mencakup kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian. Sebagai bagian dari persiapan mereka, para narapidana diharuskan untuk mematuhi program pelatihan ini. Narapidana diperbolehkan untuk mengekspresikan minat dan kekuatan mereka melalui pemilihan program pelatihan mereka sendiri. (Sembiring 2021)

Adapun pembinaan kemandirian yang diberikan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan kepada warga binaan adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pelatihan produksi roti
- 2) Kegiatan pelatihan produksi tempe
- 3) Kegiatan pelatihan produksi susu kedelai
- 4) Kegiatan produksi produksi sandal
- 5) Kegiatan pelatihan produksi kopi
- 6) Kegiatan pelatihan produksi meubel
- 7) Kegiatan pelatihan menjahit
- 8) Kegiatan pelatihan handycraft
- 9) Kegiatan budi daya perikanan
- 10) Kegiatan pangkas rambut

Selain kegiatan kemandirian tersebut warga binaan juga diberikan fasilitas lapangan sepak bola, bola voli, bola basket, badminton, dan tenis meja, agar kesehatan warga binaan tetap terjaga.

Pemanfaatan pelatihan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan sebanding dengan apa yang ditemukan dalam kajian Hukum Pidana Islam terhadap pertumbuhan narapidana. Tujuan dari program pembinaan di lembaga pemasyarakatan ini adalah untuk membantu warga binaan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup mandiri, menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air dan integritas sehingga dapat hidup damai dan bahagia di dunia dan di akhirat, dan menghindari pelanggaran hukum. Hukum pidana Islam, sebaliknya, memandang hukuman sebagai alat untuk mencapai tujuan rehabilitasi pelaku, yang kemudian diharapkan berubah menjadi warga negara yang taat hukum.

2. Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dalam Kajian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, juga dikenal sebagai *fiqh jinayah*, didasarkan pada akar kata bahasa Arab *jana*, yang berarti dosa atau perbuatan salah. Segala perbuatan

yang melanggar hukum syariah dianggap *jinayah*, baik menyangkut harta benda, nyawa manusia, atau yang lainnya. (Sari 2023)

Istilah *al-habsu* dan *al-sijnu*, yang keduanya berarti mencegah dan menahan, dalam hukum pidana Islam, mengacu pada penjara dan fasilitas pemasyarakatan lainnya. Sedangkan secara teknis mengacu pada praktik menjauhkan pelaku kejahatan dari kontak dengan masyarakat dengan cara penahanan atau tindakan lainnya. Sumbernya adalah Rahman (1997). Hal ini sangat sesuai dengan rencana Lembaga Pemasyarakatan yang akan digolongkan *ta'zir* dengan memberikan pembinaan melalui pembinaan narapidana. Selain itu, para sarjana hukum Islam telah memperjelas pembatasan penjara, dan sebagian besar dari para ulama ini setuju bahwa narapidana yang menjalani hukumannya harus memiliki akses terhadap beberapa jenis pengajaran. (Jamaluddin,1992).

Menurut Hukum Pidana Islam, cita-cita ketaatan beragama dan saling toleransi harus mendasari segala bentuk perintah. Pekerjaan ini penting untuk tujuan mengembangkan agama, khususnya dalam membantu narapidana memahami beratnya pelanggaran mereka dan dampak yang diakibatkannya.

Peneliti menemukan bahwa program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan mengikuti langkah-langkah yang telah disusun secara metodis dan terencana, sehingga menjamin keberhasilan program dan sejalan dengan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Keduanya merupakan “pembinaan kepribadian” dan “pembinaan kemandirian” berada dalam payung “pembinaan” berdasarkan UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022.

Menurut Rahmat Hakim (Hakim 2000), bentuk pembinaan narapidana dalam Hukum Pidana Islam yaitu:

a. Pembinaan nilai-nilai keimanan

Untuk melaksanakan instruksi ini, seseorang harus menyadari bahwa semua kehidupan pasti akan berakhir dan bahwa semua perbuatan, baik atau buruk, pasti akan mempunyai konsekuensi. Harus ada sosok tertinggi yang tidak hanya mengendalikan alam semesta namun juga menyingkapkan dan menyebarkan pengetahuan tentang Tuhan, Pencipta segala sesuatu. Selama tiga belas tahun berada di Mekkah, Rasulullah SAW berhasil mencapai hal ini: beliau menyemangati para sahabatnya untuk beriman. Semua makhluk dibimbing sedemikian rupa agar perbuatan baik atau buruknya dicatat dalam buku amal dan dilihat oleh Tuhannya Allah SWT, sehingga pahala yang mereka peroleh sebanding dengan amal mereka semasa hidup.

b. Pembinaan dengan cara taubat

Dengan menjalani petunjuk ini, seseorang dapat menebus pelanggarannya, dengan rahmat Allah SWT, dengan mengakui kesalahannya, meminta maaf yang

sebesar-besarnya, dan bersumpah kepada diri sendiri dan Tuhan bahwa mereka akan berbuat lebih baik di masa depan.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa Hukum Pidana Islam tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pembinaan yang diberikan kepada tahanan pada masa Rasulullah SAW, melainkan hanya pembinaan yang menanamkan nilai-nilai kaidah dan keimanan serta pembinaan dengan cara taubat.

Berdasarkan temuan wawancara dan observasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan, hal ini sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Hukum Pidana Islam. Tujuannya adalah untuk membantu narapidana tumbuh dari kesalahan mereka, menjadi orang yang lebih baik yang tidak akan melakukan kejahatan yang sama, berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, berkontribusi terhadap kemajuan, menjalani kehidupan normal, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

3. Kendala dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Narapidana

Berikut beberapa permasalahan yang muncul saat mencoba mengajar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan:

a. Narapidana

Banyak narapidana yang masih belum memahami pentingnya memberikan nasihat kepada narapidana, yang merupakan hambatan tersendiri. Tidak sedikit dari narapidana yang bermalas-malasan ketika kegiatan pembinaan berlangsung. Tak hanya itu, Karena stigmatisasi yang dirasakannya jika dibandingkan dengan rekan kerjanya yang kejahatannya tidak mendapat stigma di masyarakat, maka napi kurang berminat untuk melakukan pembinaan.

b. Kelebihan kapasitas dan Kurangnya petugas pemasyarakatan

Ketika populasi penjara meningkat, pasti akan ada lebih banyak narapidana di setiap sel tempat tinggal, yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular seperti penyakit kulit dan masalah kesehatan lainnya. Hal ini berdampak negatif pada pelatihan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Di luar itu, akan terjadi peningkatan beban kerja petugas pemasyarakatan yang bertugas mengawasi, mengendalikan, dan membina warga binaan akibat kepadatan sel hunian.

c. Masyarakat

Peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembinaan narapidana sangatlah penting dikarenakan tujuan dari pembinaan adalah narapidana dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Namun kenyataannya kebanyakan orang sama sekali tidak peduli dengan narapidana. Sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh warga binaan adalah interaksi antarmanusia. Sebagai contoh, adanya narapidana yang jarang dijenguk oleh keluarga narapidana tersebut.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan mengikuti program pembinaan yang dirancang untuk menumbuhkan pertumbuhan pribadi dan kemandirian sesuai dengan UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022, yang selaras dengan tujuan hukum pidana Islam. Tujuan utama program ini adalah untuk mengurangi kemungkinan narapidana melakukan kejahatan lain dengan mengajarkan mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif dan mematuhi hukum, serta mempersiapkan mereka untuk hidup mandiri setelah dibebaskan. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan, seperti kurangnya komitmen narapidana dan kurangnya perhatian dari masyarakat luar. Implikasi praktis dari studi ini adalah perlunya peningkatan komitmen dan keterlibatan narapidana dalam program pembinaan serta peningkatan dukungan dan perhatian dari masyarakat untuk mencapai tujuan rehabilitasi yang lebih efektif.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Departemen Agama, 2017, Al-Quran dan Terjemahannya, Bekasi, Dinamika Cahaya Pustaka
- Althof, Adib, and Achmad Sulchan. 2019. "Sistem Pembinaan Narapidana Yang Religius Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang." (April):38–51.
- Audah, Abd al Qadir. 2007. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Jakarta: PT Rehal Publika.
- Bidin A. 2017. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Widya Pranata Hukum* 4(1):9–15.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mashudi, Padmono Wibowo. 2018. *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: CV Nisata Mitra.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rizky, Aulia Aldin Nur. 2023. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Usia Produktif Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Nucl. Phys.* 13(1):104–16.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2022. *Metode Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sarga Utama Harahap. 2024. "Wawancara."
- Sari, Seva Maya. 2023. *Fiqh Jinayah Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Sembiring, Bobbi Cristan. 2021. "Sistem Pembinaan Narapidanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Meda." JUSTITITA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 8(6):1764–73.
- Sugiyono. 2020. Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Sukiati. 2016. "Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar." Manhaji 1–271.
- Peraturan Pemerintah NO 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan